

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-895 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan.....

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1989 Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juni 1991 Nomor 903/737/1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22-Februari 1992 Nomor 903/72/1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 1 - Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12- Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 188.4/05/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 16 dan 17 September 1992 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 28 September 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 13.232.772.077,94
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. R u t i n	Rp. 5.736.931.277,20
b. Pembangunan	Rp. 7.202.747.277,65
	<u>Rp. 12.939.678.554,85</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp. 293.093.523,09

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 1.037.706.805,82
b. Belanja :	
- R u t i n	Rp. 1.096.360.482,29
- Pembangunan	Rp. -
	<u>Rp. 1.096.360.482,29</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan an berkurang sejumlah	Rp. 58.653.676,47

Pasal 3

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di : Karanganyar

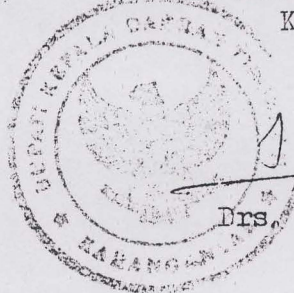
Pada Tanggal : 28 September 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR
KETUA,



[Signature]
Drs. SOEWIGNYO ADI SASONGKO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR



[Signature]
Drs. H. SOEJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Pada Tanggal 6 Maret 1993
No. 12 Tahun 1993 Seri D No. 12
Wilayan / Daerah



[Signature]
SUSILO
Pembina
XII/0057057